



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 57 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 50 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efisiensi dan peningkatan kinerja aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan maka perlu mengubah susunan organisasi Sekretariat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);

9. Peraturan ...

9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
10. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2018 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 50 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2018 Nomor 3), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Sekretariat Daerah terdiri dari 3 (tiga) Asisten.
- (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. Asisten ...

- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
 - c. Asisten Administrasi Umum.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf a, terdiri dari:
 - a. Bagian Hukum, membawahi:
 1. Subbagian Perundang-undangan;
 2. Subbagian Dokumentasi dan Informasi; dan
 3. Subbagian Bantuan Hukum;
 - b. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
 1. Subbagian Bina Mental Spiritual;
 2. Subbagian Kesejahteraan Sosial; dan
 3. Subbagian Kesejahteraan Masyarakat;
 - c. Bagian Administrasi Pemerintahan, membawahi:
 1. Subbagian Administrasi Pemerintahan;
 2. Subbagian Administrasi Kewilayahan; dan
 3. Subbagian Kerjasama dan Otonomi;
- (2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahi:
 1. Subbagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
 2. Subbagian Perekonomian; dan
 3. Subbagian Sumber Daya Alam;

b. Bagian ...

- b. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi:
 - 1. Subbagian Penyusunan Program;
 - 2. Subbagian Pengendalian Program; dan
 - 3. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, membawahi:
 - 1. Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - 2. Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
 - 3. Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa;
- (3) Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf c, terdiri dari:
- a. Bagian Umum, membawahi:
 - 1. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
 - b. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, membawahi:
 - 1. Subbagian Protokol;
 - 2. Subbagian Komunikasi Pimpinan; dan
 - 3. Subbagian Dokumentasi Pimpinan;
 - c. Bagian Organisasi, membawahi:
 - 1. Subbagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan;
 - 2. Subbagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana; dan
 - 3. Subbagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 26 Desember 2019

Plt. WALIKOTA PASURUAN,



RAHARTO TENO PRASETYO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 26 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,




BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2019 NOMOR 57

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
 NOMOR 57 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 50
 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
 PERANGKAT DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN STAF AHLI



Plt. WALIKOTA PASURUAN,


 RAHA RTO TENO PRASETYO